

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila dan selalu menganut sistem presidensial dan juga merupakan Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Sehubungan dengan itu penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah di laksanakan melalui tiga asas yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam sistem NKRI, Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur, sebagai Wakil Pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan / atau Desa; serta dari Pemerintahan Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten / Kota dan / atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten / Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.¹

Pengertian desentralisasi menurut Inu Kencana Syafiie adalah penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam arti pembuatan peraturan Perundang-undangan, maupun penyelenggaraan Pemerintahan itu sendiri, dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga Peraturan

¹ Siswanto Sunarno, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta, sinar grafika hlm 7

Daerah tersebut.²Sistem desentralisasi dan dekonsentrasi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia telah merubah pondasi ketatanegaraan kita perubahan tersebut di tandai dengan adanya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan merupakan perwujudan dari *distribution of power* yang artinya pembagian kekuasaan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah. Konsekuensi atas terjadinya perubahan pondasi ketatanegaraan tersebut yakni di tandai dengan adanya penyerahan atau pelimpahan urusan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang di atur berdasarkan prinsip-prinsip otonomi Daerah. Salah satu prinsip otonomi Daerah yang di maksud adalah dengan melakukan penetapan regulasi atau aturan-aturan terkait penyelenggaraan Pemerintahan, termasuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah hal inilah yang di sebut dengan Perda.Peraturan Daerah ditetapkan tidak saja dalam penyelenggaraan otonomi Daerah, tetapi juga dalam rangka penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Suatu Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum Perda lain atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³

Dalam pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :” Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Dalam regulasi tersebut menggambarkan bahwa hak Pemerintah Daerah dalam menetapkan peraturan Daerah serta sistem otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan

² Inu Kencana Syafii, 2011. sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta, rineka cipta, hlm 57

³ Rozali Abdullah, 2002, Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif, Jakarta, PT. Grafindo Persada, hlm.41-42

sebagian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Rosef Riwu Kaho⁴ menjelaskan keuntungan yang diperoleh dengan di anutnya sistem desentralisasi :

1. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di Pusat Pemerintahan.
2. Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang tepat, daerah tidak perlu menunggu intruksi lagi dari Pemerintah Pusat.
3. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera di laksanakan.
4. Dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan pembedaan (*Differensiasi*) dan pengkhususan (*Spesialisasi*) yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi teritorial, dapat lebih mudah menyesuaikan diri kepada kebutuhan dan keadaan khusus Daerah.
5. Dengan adanya desentralisasi teritorial, Daerah otonom dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan Pemerintahan, yang dapat bermanfaat bagi seluruh Negara. Hal-hal yang ternyata baik, dapat di terapkan di seluruh wilayah Negara, sedangkan yang kurang baik, yang di batasi pada suatu Daerah tertentu saja dan oleh karena itu dapat lebih mudah untuk di tiadakan.

⁴ Josef Riwu Kaho, 2010, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Hal 14 – 15

6. Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan Pemerintah Pusat.
7. Dari segi psikologis desentralisasi dapat lebih memberikan kepuasan bagi Daerah-daerah karena sifatnya yang lebih langsung.

Berkaitan dengan hal di atas dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tidak semerta-merta mensyaratkan adanya kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Peraturan Daerah, akan tetapi Undang-undang tentang otonomi Daerah ini juga mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah masing-masing. Sebagaimana telah di rumuskan pada BAB III pembagian urusan Pemerintah pasal 14 ayat 1C Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.⁵

Bertitik tolak dengan hal di atas maka Pemerintah Daerah yakni Kabupaten Bone Bolango telah berkomitmen melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan menetapkan produk hukum, salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No. 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Di bentuknya Peraturan Daerah ini tidak lain berdasarkan pada perkembangan Kabupaten Bone Bolango. Yakni yang terlihat di masa kini bahwa adanya masyarakat yang tidak bertanggung jawab terhadap kepemilikan hewannya. Yang dampaknya menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan dapat membahayakan terhadap pengguna kendaraan bermotor sehingga masih

⁵ R.I., Undang – undang no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bab III pembagian urusan Pemerintah, pasal 14 ayat 1c

banyak pengendara yang mengalami kecelakaan akibat hewan yang di biarkan oleh pemiliknya.

Sesuai dengan observasi awal yang di lakukan oleh penulis yakni menurut Eko Maulana pangkat Brigadir Polisi Kepala, NRP 81110288, Umur 32 Tahun, Pendidikan S1 Ilmu Hukum, Jabatan Kanit Laka Lantas Polres Bone Bolango, bahwa Data tingkat angka kecelakaan yang di akibatkan oleh hewan lepas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, bahkan pernah menangani kasus kecelakaan yang di akibatkan oleh hewan lepas sehingga menyebabkan korban sampai meninggal dunia oleh karena itu perlu adanya penanggulangan serta upaya-upaya preventif dari pihak Pemerintah. Sementara itu menurut Mohammad Yamin selaku kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango mengungkapkan bahwa penyebab kurangnya Efektivitas Peraturan Daerah No. 39 Tahun 2006 di karenakan masih kurangnya fasilitas penunjang baik sarana maupun prasarana dari pihak Pemerintah. Hal tersebut mengindikasikan banyaknya hewan-hewan lepas yang dibiarkan berkeliaran di lingkungan khususnya di Bone Bolango. Sehingga melanggar Peraturan Daerah No. 39 Tahun 2006 Tentang Penertiban Hewan Lepas Di Kabupaten Bone Bolango terkhusus pada pasal 3 Ayat 1a-j.

Berdasarkan pasal 1 ayat 8 Undang – undang No. 39 tahun 2006 bahwa yang dimaksud dengan hewan lepas adalah hewan peliharaan yang tidak di kandangkan atau hewan liar yang tidak di awasi yang dapat mengganggu ketertiban dan lingkungan masyarakat.

Berdasarkan argumen - argumen di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang problematika dalam penerapan peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan sesuai perda No. 39 Tahun 2006 Tentang Penertiban Hewan Lepas di Kabupaten Bone Bolango. Dengan formulasi Judul :”**Efektivitas Perda No. 39 Tahun 2006 Tentang Penertiban Hewan Lepas Di Kabupaten Bone Bolango.**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Perda No. 39 Tahun 2006 Tentang Penertiban Hewan Lepas di Kabupaten Bone Bolango ?
2. Apa saja yang menjadi faktor –faktor penghambat dalam efektivitas Perda No. 39 Tahun 2006 Tentang Penertiban Hewan Lepas di Kabupaten Bone Bolango ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penulis dapat menarik tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Efektivitas Perda No. 39 Tahun 2006 Tentang Penertiban Hewan Lepas Di Kabupaten Bone Bolango.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor penghambat dalam Efektivitas perda No. 39 Tahun 2006 Tentang Penertiban Hewan Lepas di Kabupaten Bone Bolango.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini penulis menaruh harapan besar agar kiranya penelitian ini dapat menambah informasi bagi penulis dan banyaknya hasanah ilmu pengetahuan yang di capai dengan adanya penelitian ini pula dapat memberikan aspirasi bagi penulis untuk lebih berkonsentrasi pada penelitian ilmu hukum di samping itu penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun pada ilmu hukum pada khususnya.

1.4.2 Manfaat Praktisi

Dalam sisi praktis, penulis juga berharap dalam penelitian ini dapat bermanfaat untuk :

1. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

Diharapkan menjadi bahan perbandingan bagi jajaran Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango untuk lebih mengoptimalkan Efektivitas Perda Kabupaten Bone Bolango No. 39 Tahun 2006 Tentang Penertiban Hewan Lepas di Kabupaten Bone Bolango.

2. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini disamping menjadi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan studi strata satu (S1) di Universitas Negeri Gorontalo khususnya di Fakultas Hukum tentu juga dapat mengantar penulis untuk lebih berkonsentrasi pada penelitian Ilmu Hukum.

3. Bagi Mahasiswa Ilmu Hukum

Penulis juga menaruh harapan besar agar kiranya hasil penelitian ini di jadikan menjadi salah satu referensi bagi mahasiswa di bidang yang sama dan

sebagai sumbangsi untuk melengkapi pembendaharaan dan referensi bagi perpustakaan di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo, khususnya di Fakultas Hukum di masa mendatang.